STAI YAMISA SOREANG

PENGANTAR ILMU FIQIH

KAIDAH-KAIDAH FIQIYAH

Dosen Pengampu : Dr. Siti Susanti, S.Pd., M.Pd

KELOMPOK 3 (1A)
GHINA ASHRI SAADAH
INDAH PUSPITASARI
RISA ADISTI RAHMAH
CUCU

PENDAHULUAN

Kaidah-kaidah fiqih adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berprilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.

Secara kebahasaan (istilah ulama ushul al-fiqh) kaidah-kaidah fiqih dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. kaidah-kaidah fiqih adalah suatu perkara hukum yang bersifat kulli (umum) bersesuaian dengan partikularpartikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum kulli) diketahui hukumhukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. Keempat, menurut az-Zarqa yang dikutip oleh A. Rahman (1976:10), kaidah fiqih adalah dasar-dasar fiqih yang bersifat kulli, dalam bentuk teks-teks perundangundangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara‟ yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (maudu‟nya)

PEMBAHASAN

1. Apa yang dimaksud dengan kaidah fiqih ?
2. Apa saja kaidah - kaidah fiqhiyah ?
3. Bagaiman sejarah pertumbuhan dan perkembangan kaidah kaidah f

TUJUAN

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan kaidah fiqih
2. Untuk mengetahui kaidah – kaidah fiqhiyah
3. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kaidah – kaidah fiqhiyah

MANFAAT

1. Dapat mengetahui yang dimaksud kaidah fiqih
2. Dapat mengetahui tenang kaidah – kaidah fiqhiyah
3. Dapat mengetahui bagaimana sejarah kaidah – kaidah fiqih

1. Pengertian Kaidah Fiqih

Kaidah adalah suatu asas atau dasar yang memang harus ada dalam sebuah ilmu. Di umpamakan sebuah bangunan maka kaidah adalah pondasi nya, maka jika tidak ada pondasi maka bangunan itu tidak ada dan tidak bisa berdiri.

Kaidah Fiqih (Qawaid Fiqhiyah) adalah salah satu cabang ilmu didalam ilmu Ushul Fiqih. Kaidah Fiqih terdiri dari dua suku kata, yaitu kata kaidah (qawaid) dan kata fiqih (fiqhiyah). Kata kaidah (qawaid) secara bahasa / etimologi berarti asal (al-asl) atau asas (al-asas), yang berarti berarti asas, landasan, dasar, basis atau pondasi. Dengan demikian Kaidah Fiqih berarti asas, landasan, dasar, basis atau pondasi Fiqih. Kaidah Fiqih berisi kaidah-kaidah universal bagi pelaksanaan yurisprudensi (hukum) Islam aplikatif (Fiqih).

Kaidah Fiqih berbeda dengan Kaidah Ushul Fiqih. Kaidah Ushul Fiqih memuat kaidah kaidah dalam berijtihad, kaidah-kaidah tentang Quran dan Sunah, Kaidah Ijma, Kaidah Qiyas, dan berbagai kaidah dalam metodologi berijtihad seperti Kaidah Mashlahah, Kaidah Sadd Dzariah, Kaidah Urf, Kaidah Istishab, Kaidah Qaul Sahabi, dan lainnya

Maka yang di sebut kaidah fiqhiyah adalah sebuah asas atau dasar dasar yang berkaitan atau mempelajari tentang fikih. Contoh kaidah fiqih yang berbunyi: *keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan.* Kaidah ini mencakup setiap persoalan hukum yang terkait dengan keyakinan. Bahwa keyakinan seseorang tentang suatu perbuatan tertentu tidak dapat dikalahkan dengan munculnya keraguan

2. Kaidah – kaidah

Kaidah-kaidah fiqh mempunyai pengaruh yang besar dalam membangun hukum. Para ahli hukum senantiasa menggunakan kaidah-kaidah fiqh, sehingga sebagian dari mereka telah berusaha menyusun kitab-kitab yang secara spesifik membahas masalah kaidah-kaidah fiqh. Kaidah-kaidah fiqh menampung berbagai hukum parsial yang mempunyai ‘illat sama, sehingga sebagian ulama menyebutnya dengan istilah al-Asybah wa al-Nadhair. Istilah al-Asybah wa al-Nadhair bersumber dari pernyataan ‘Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy‘ari (w.42 H), ia berkata:

أعرف االألمثال واألشباه ثم قس االألمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى هللا وأشبهها بالحق فيما ترى .

Artinya: “Ketahuilah masalah-masalah yang serupa, dan qiyaskanlah segala urusan kepada bandingannya. Kemudian qiyaskanlah segala urusan yang ada padamu, dan pegangilah hal yang lebih disintai Allah dan yang lebih menyerupai kebenaran menurut logikamu.”

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa kaidah-kaidah fiqh ditarik dan bersumber kepada al-Quran dan Sunnah, secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan langsung, bahwa kaidah fiqh secara eksplisit menggambarkan kandungan sebuah nash, seperti kaidah fiqh (بـــمقاصدها االألمور setiap perkara tergantung kepada maksudnya).

Berikut ini beberapa kaidah fiqh yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menjawab masalah-masalah kontemporer, sesuai dengan pembagian hukum Islam tersebut di atas:

A. Kaidah-kaidah fiqh di bidang ibadah mahdhah

B. Kaidah-kaidah fiqh di bidang hukum keluarga Islam (ahwal syakhshiyyah)

C. Kaidah-kaidah fiqh di bidang muamalah atau perdata (madiyah)

D. Kaidah-kaidah fiqh di bidang pidana (jinayah)

E. Kaidah-kaidah fiqh di bidang politik (siyasah)

F. Kaidah-kaidah fiqh di bidang peradilan dan hukum acara (aqdhiyyah)

3. SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAH FIQHI

A.Arti Penting

Sejarah Kaidah-Kaidah Fiqh Arti penting pengetahuan sejarah pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah fiqih bagi kita dapat dilihat dari tiga alasan sebagai berikut: Pertama, kita dapat mengetahui kesungguhan para ulama dalam menciptakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh sebagai pedoman umum yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah fiqih. Kedua, kesungguhan mereka tersebut dapat dijadikan sebagai i‟tibar atau pelajaran berharga sehingga mendorong kita untuk terus berkreasi, melanjutkan usaha keras mereka, dengan mempertahankan dan mengembangkan kaidah-kaidah fiqih dalam rangka memelihara eksistensi hukum Islam, terutama dalam menghadapi perubahan sosial. Ketiga, kaidah-kaidah fiqih yang secara historis telah dirumuskan oleh ulama dimasa yang lalu dapat langsung dimanfaatkan dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer, tanpa harus membuang energi lagi.

B. Periode Pembentukan Kaidah-Kaidah Fiqih

1. Periode Rasul dan Sahabat

Ketika melacak tentang pembentukan dan pertumbuhan hukum Islam, termasuk kaidah-kaidah fiqih, kita harus memulainya dari masa Rasul Allah, sebagai pembawa agama dan aturan-aturannya, dengan Kaidah-kaidah Fiqih Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai dasarnya. Pada masa Nabi, otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan suatu hukum Islam ada pada Nabi sendiri, tidak ada yang lain. Semua masalah hukum yang muncul dalam masyarakat diselesaikan langsung oleh Nabi melalui petunjuk wahyu, seperti yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Pada periode ini belum ada spesialisasi ilmu tertentu, termasuk fiqih dan ushul alfiqh, belum ada teori-teori dan kaidah-kaidah fiqih dalam bentuknya yang praktis seperti yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab sekarang ini.

Manakala muncul suatu persoalan hukum dalam masyarakat, Nabi langsung menyelesaiannya atau para sahabat langsung menanyakannya kepada Rasul, bukan diselesaikan dengan mempedomani kaidah-kaidah tertentu. Kendatipun demikian, Rasul telah meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang universal, kaidah hadist, kaidah umum, di samping memang ditemukan hukumhukum spesifik dalam Al-Qur`an dan hadits. Prinsiprinsip dan kaidah-kaidah umum tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam penyelesaian suatu persoalan hukum.

Dikemukakan oleh al-Khudhari Bik dan Abdul Wahhab Khallaf, bahwa Nabi dan para sahabat telah meninggalkan asas-asas pembinaan hukum Islam, yang menjadi prinsip untuk dipedomani dalam pemikiran hukum Islam, yaitu:

a. **Adam al-haraj**. Yaitu prinsip meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. Prinsip ini sangat sejalan dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban, terutama beban berat.

b. **Taqlil at-Takalif.** Prinsip ini adalah kelanjutan dari prinsip di atas, yaitu prinsip menyedikitkan beban. Allah melarang kaum muslimin memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, yang berakibat akan memberatkan mereka sendiri.

c. **At-Tadrij fi at-Tasyri**". Prinsip ini berarti bahwa hukum Islam itu ditetapkan secara bertahap. Pada kenyataannya, setiap manusia dalam masyarakat mempunyai tradisi atau adat kebiasaan, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang tidak baik, bahkan membahayakan. Mereka jelas sudah terbiasa mempreaktekkan tradisi yang dianut, sehingga sangat sulit untuk melakukan suatu perubahan dari satu tradisi (lama) ke tradisi (baru) yang lain.

d. **Musayarah bi mashalih an-nas.** Prinsip ini berarti bahwa penetapan suatu hukum haruslah sejalan dengan kemaslahatan manusia, baik individu maupun sosial. Dengan ungkapan lain, penetapan hukum tidak pernah meninggalkan unsur masyarakat sebagai bahan pertimbangan

2. Periode Kodifikasi

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam, kaidah-kaidah fiqh juga mendapat perhatian serius dari para ulama berbagai mazhab hukum. Keseriusan mereka terlihat dari adanya upaya-upaya pengkodifikasian kaidah-kaidah fiqh tersebut. Kemudian muncul „Izz ad-Din ibn „Abd as-Salam dengan judul buku Qawa‟id al-Ahkam Mashalih alAnam

Pada abad ke 9 muncullah Muhammad ibn Muhammad al-Zubairi menulis kitab asna al-Maqashid fi Tahrir al-Qawa‟id. Kemudian Ibn Hisyam alMaqdisi menulis kitab al-Qawa‟id al-Manzhumah, di samping itu dia mengomentari karya „al-„Ala‟i "alMajmu al-Mazhab" dengan judul Tahrir al-Qawa‟id al- „Ala‟ iyah wa Tahmid al-Masalik al-Fiqhiyah. Dalam waktu yang bersamaan muncul Taqy ad-Din al-Husni dengan bukunya al-Qawa‟id. Demikian juga Abdurrahman Ibn Ali al-Maqsidi yang dikenal dengan Syakir dengan kitabnya Nadzm al- Zaha‟ir fi al-Asybah wa al-Naza‟ir. Kemudian muncul Ibn „Abd al-Hadi dengan kitabnya al-Qawa‟id wa ad-Dhawabith. Pada gilirannya lahir Ibn al-Ghazali al-Maliki yang menulis sebuah kitab yang berjudul al-Kulliyat al-Fiqhiyah wa al-Qawa‟id (Al-Munawwar.12-13)

Kemudian pada abad ke 10 H. Zainal Abidin al-Mishri telah menyusun sebuah kita yang berjudul al-Asybah iiwa al-Nazha‟ir, yang memuat 25 kaidah, dengan mengklasifikasikannya kepada: kaidah-kaidah pokok yang jumlahnya enam buah dan kaidah-kaidah cabang yang berjumlah 19 buah. Selanjutnya, juga pada abad ke 10 H. muncul Imam as-Suyuthi dengan karya monumentalnya di bidang kaidah fiqih, yaitu suatu kitab yang dihasilkannya setelah melakukan kajian mendalam terhadap kitab-kitab qawa‟id sebelumnya, yaitu kitab yang berjudul al-Asybah wa al-Nazha‟ir. Kemudian pada al-Hamawi pada abad ke 11 H. Muncul Ahmad Ibn Muhammad al-Hamawi menulis buku yang diberi judul Ghamz „Uyun al-Bashair, suatu kitab yang merupakan syarah dari al-Asybah wa alNazha‟ir karya al-Mishri.

Selanjutnya, Muhammah Abu Sa‟id al-Khadimi telah menyusun sebuah kitab Ushul Fiqh yang berjudul Majmu‟ al-Haqa‟iq. Dalam bagian akhir kitab ini dia telah mengkodifikasi sejumlah 154 kaidah fiqih. Selanjutnya, kitab beliau tersebut disyarah oleh Mushthafa Muhammad, yang diberi judul Manafi al-Daqa‟iq. Di kalangan ahli hukum Hanbaliyah, orangorang yang mengkodifikasi kaidah-kaidah fiqh adalah Imam Najmuddin al-Thufi dengan judul al-Qawaid alQubra dan al-Qawa‟id al-Shugra. Usaha kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman Ibn Rajab dengan judul buku al-Qawa‟

3. Periode Modern

Pada periode modern kodifikasi kaidah-kaidah Fiqh telah dilakukan oleh para ahli, baik secara kelompok maupun individu. Umpamanya di dalam Majallah Ahkam „Adliyah, yang memuat sejumah 99 kaidah fiqh, yang mengambil dari kitab Ibn Nujaim alKhadimi secara eklektis dan selektif, dengan penambahan kaidah yang relevan dengan masyarakat Turki. Kaidah-kaidah ini dimuat dalam al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-jadid, karya Musthafha Ahmad al-Zarqa. Kemudian Sayyid Muhammad Hamzah (seorang mufti damaskus) telah mengkodipikasi kaidah-kaidah fiqih dengan sistematika fqh yang diberi judul al-fawa id alBahiyah fi al Qowaid al- fiqhiyah.

Di indonesia suatu karya ilmiyah tentang peranan al-qawaid al-fiqhiyah dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer telah dilakukan antara lain oleh sayyid Aqil Husein al-Munawar (menteri agama kabinet gotong royong masa Presiden Megawati Soekarno Putri), yang berjudul: Daur alQawaid al-fiqhiyah fi istinbath al- ahkam al-syariah wa tathbiqat fi al-Qadhayah al-mutajaddidah, suatu karya yang merupakan pidato pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fiqh dan Ushul al-Fiqh. Mudah mudahan Allah memberikan kesempatan kepada beliau untuk melanjutkan usahanya ini dengan menulis karya-karya yang segar. Perlu dikemukakan bahwa hingga saat ini, kaidah-kaidah fiqh yang ada masih dianggap relevan dan masih dapat dijadikan sebagai pegangan dalam penyelesaian berbagai masalah fiqh.

Namun, disayangkan para pengkaji atau peminat hukum Islam generasi muda sekarang ini tampaknya kurang memberikan perhatian terhadap disiplin ilmu ini, kalaupun ada hanya sedikit sekali. Ada beberapa kemungkinan alasan yang dapat dikemukakan, yaitu: Pertama, untuk memahami ilmu ini dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab yang memadai, mengingat kaidah-kaidah tersebut dirumuskan dalam bahasa Arab. Kedua, kebanyakan generasi muda menginginkan sesuatu yang

Kesimpulan

Kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Ada beberapa hubungan kaidah fiqih dengan ilmu lainnya diantaranya, Hubungan *Qawa'id fiqhiyah* dengan *Qawa'id ushuliyyah,* Hubungan *Qawa'id Al-fiqhiyyah* dengan *Ushul fiqh dan fiqih.*

Sejarah kaidah fikih dengan menentukan periodesasinya menjadi tiga bagian : pertama periode rosul dan sahabat, kedua periode kodifikasi, ketiga periode modern. Terdapat macam-macam kaidah fikih diantaranya dilihat dari segi fungsi/peran, segi *mustasnayat* (pengecualian), dan segi kualitas. Perbedaan antara kaiidah fikih dengan *dhabith al-fiqh* terletak pada cangkupannya. Kaidah fikih mencakup banyak bab fikih, sedangkan *dhabith al-fiqh* hanya mencakup satu bab fikih tertentu.

Saran

Dengan sangat menyadari bahwa makalah kami masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami menyarankan kepada pembaca untuk memberikan saran serta kritikan dalam memperbaiki makalah kami untuk yang akan datang.

TERIMA KASIH